



2023

LAPORAN KINERJA

Triwulan I

LOKA POM DI KABUPATEN TOBA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Triwulan I tahun 2023 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun secara periodik setiap tahun dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2022-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Triwulan I tahun 2023 terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba dituangkan dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023. Pengukuran kinerja Triwulan I tahun 2023 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap

target capaian kinerja, anggaran serta evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Instansi Pemerintah Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba Tahun 2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba.

Toba, 26 April 2023

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan I tahun 2023 Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Toba memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024. Loka POM di Kabupaten Toba selama tahun 2023 harus mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kabupaten Toba.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja Trwiulan I yang telah dilakukan secara mandiri, Loka POM di Kabupaten Toba memperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Pada kinerja tahun 2023 Triwulan I dari 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Belum Memenuhi Espektasi”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Memenuhi Espektasi”, dan 1 (satu) sasaran strategis yang penilaian kinerjanya dilakukan pada Triwulan IV.
2. Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ditargetkan terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama :
 - a. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama dengan capaian 48,81% memiliki 5 (lima) indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 114,16% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 0,00% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 0,00% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 129,87% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat sebesar 0,00%, menunjukkan Loka POM di Kabupaten Toba tidak efektif dalam mencapai target mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja agar target selanjutnya dapat tercapai;

- b. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 60,63% memiliki 6 (enam) indikator Kinerja Utama yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 86,21% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 30,30% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0,00% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 96,53% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 110,75% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 40,00% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan Loka POM di Kabupaten Toba tidak efektif dalam mencapai target meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba, sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja agar target selanjutnya dapat tercapai;
- c. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 94,49% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Toba dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba;
- d. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 116,35% memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 88,36% dengan kriteria **Belum Memenuhi Ekspektasi**, Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 144,33% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Toba dalam mencapai target meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba, namun perlu adanya peningkatan kinerja dalam mencapai target sampel Obat yang diperiksa dan di uji;
- e. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 0,00% dengan kriteria **Tidak Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan perlu upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Toba

dapat mencapai target dalam efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba;

- f. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 100.00% memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT sebesar 100% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, Nilai AKIP yang capaian kinerjanya akan dinilai pada Triwulan IV;
- g. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN. Capaian kinerja indikator ini akan dinilai pada Triwulan IV;
- h. Capaian indikator pada sasaran strategis delapan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dengan capaian sebesar 100,00% dengan kriteria **Memenuhi Ekspektasi**, menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Toba dalam mencapai target pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba; dan
- i. Capaian indikator pada sasaran strategis sembilan memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan capaian sebesar 209,02% dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, menunjukkan capaian indikator kinerja ini sudah melebihi target >120%, namun perlu monitoring dan evaluasi berkesinambungan agar Loka POM di Kabupaten Toba dapat berhasil mencapai target dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba secara akuntabel untuk tahun 2023.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Toba pada Tahun 2023 antara 0,00% sampai dengan 209,02%. Capaian indikator kinerja terendah (Tidak Memenuhi Ekspektasi) ada pada 5 (lima) indikator yaitu “Persentase Makanan yang memenuhi syarat”, “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”, “Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat”, “Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu”, “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan”. Sedangkan capaian indikator kinerja tertinggi pada indikator “Nilai Kinerja Anggaran UPT” (Tidak Dapat Disimpulkan). Loka POM di Kabupaten Toba didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2023, dengan DIPA Awal sebesar Rp 3.113.030.000,-. Anggaran tersebut telah mengalami revisi pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) TA 2023 sebesar Rp 171.628.000,-. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2023 adalah Rp 559.156.333,- atau 17,96%. Loka POM di Kabupaten Toba berupaya melakukan perbaikan

secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja selanjutnya sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.

Toba, 26 April 2023

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba



Ashadi, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS	9
2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	13
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	21
2.5 METODE PENGUKURAN	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	29
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	72
3.3 TINGKAT EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN	73
BAB IV PENUTUP	77
4.1 KESIMPULAN	77
4.2 RENCANA PERBAIKAN.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian wilayah kerja Loka.....	3
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba.....	11
Tabel 3. Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba	12
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2023.....	13
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	21
Tabel 6. Perhitungan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba.....	25
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis.....	29
Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Toba	30
Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi IKU 1	34
Tabel 10. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 1	36
Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU 2	36
Tabel 12. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 2	37
Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 3	38
Tabel 14. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 3	39
Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 4	39
Tabel 16. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 4	41
Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi IKU 5	41
Tabel 18. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 5	43
Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU 6	44
Tabel 20. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 6	46
Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU 7	47
Tabel 22. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 7.....	48
Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU 8	49
Tabel 24. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 8	50
Tabel 25. Perbandingan target dan realisasi IKU 9	50
Tabel 26. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 9	52
Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi IKU 10	53
Tabel 28. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 10	54
Tabel 29. Perbandingan target dan realisasi IKU 11	54
Tabel 30. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 11	57
Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi IKU 12	57
Tabel 32. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 12	59
Tabel 33. Perbandingan target dan realisasi IKU 13	60

Tabel 34. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 13	61
Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKU 14	61
Tabel 36. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 14	62
Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi IKU 15	63
Tabel 38. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 15	65
Tabel 39. Perbandingan target dan realisasi IKU 16	66
Tabel 40. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 16	66
Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi IKU 17	67
Tabel 42. Kategori penilaian AKIP	67
Tabel 43. Bobot komponen penilaian AKIP	68
Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi IKU 18	68
Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi IKU 19	69
Tabel 46. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 19	60
Tabel 47. Perbandingan target dan realisasi IKU 20	71
Tabel 48. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 20	72
Tabel 49. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan I	73
Tabel 50. Tingkat Efisiensi Loka POM di Kabupaten Toba	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Klasifikasi SDM Loka POM di Kabupaten Toba.....	4
Gambar 2. Peta Sumatera Utara	6
Gambar 3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Toba.....	10
Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 dan nomor 23 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Toba sebagai satuan kerja yang mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), pelaksanaan intelijen dan penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan POM (BPOM) adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Loka POM di Kabupaten Toba adalah salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah BPOM, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Loka POM di Kabupaten Toba berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Loka POM di Kabupaten Toba memiliki cakupan wilayah kerja di 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Toba, Kabupaten Samsir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan

FUNGSI

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tata kerja Loka POM di Kabupaten Toba disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Loka POM di Kabupaten Toba terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional. Gambaran struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Adapun cakupan pengawasan yang menjadi wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba juga ditetapkan dalam Lampiran Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2021 ini, yaitu:

Tabel 1. pembagian wilayah kerja Loka

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM (Eselon IV)	Kabupaten Toba	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Toba • Kabupaten Samosir • Kabupaten Simalungun • Kabupaten Tapanuli Utara


1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1. Internal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Toba didukung dengan sarana, prasarana, sumber daya manusia serta anggaran sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Dalam pemenuhan dan pelaksanaan tupoksinya Loka POM di Kabupaten Toba di bulan Maret tahun 2023 didukung oleh pegawai sebanyak 14 (empat belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 5 (lima) orang tenaga pramubakti. Jumlah SDM Loka POM tersebut belum memadai dan masih diperlukan pengembangan kompetensi yang sesuai dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Toba sebagai berikut:



Gambar 1. Klasifikasi SDM Loka POM di Kabupaten Toba

b. Sarana dan Prasarana

Loka POM di Kabupaten Toba sudah memiliki lahan/ tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Toba seluas 6.094 m² yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan POM pada Tahun 2020.

Sebagai unit kerja baru, Loka POM di Kabupaten Toba belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung kantor milik sendiri dan laboratorium pengujian. Untuk itu diperlukan adanya perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana secara terukur baik dari segi teknis maupun penganggarannya. Tersedianya sarana prasarana yang sesuai standar akan meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal.

c. Upaya penegakan hukum dan penindakan atas pelanggaran obat dan makanan.

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan

efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Namun terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Toba dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan;
- Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

d. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan antar Daerah


Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan dan program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah semakin memahami tugas dan fungsinya dalam pendampingan pelaku usaha khususnya UMKM. Loka POM di Kabupaten Toba dapat bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam pembinaan pelaku usaha obat dan makanan khususnya dalam pengembangan produk-produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini juga sejalan dengan penetapan Kawasan Danau Toba sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas Nasional yang membuka peluang bagi pengembangan pelaku usaha termasuk yang terkait dengan produk obat dan makanan.

e. Pengembangan Data Terintegrasi dan Peningkatan Data Dukung Pengawasan Obat dan Makanan

Tantangan saat ini di Loka POM di Kabupaten Toba adalah data dasar dan informasi yang belum terintegrasi. Sistem aplikasi dan data yang terintegrasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui predictive analytics untuk pengawasan dan penindakan. Sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (Academic-Business-Government) mutlak diperlukan sehingga strategi Komunikasi Digital Pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan selaras dan berdampak lebih luas ke masyarakat.

2. Eksternal



Gambar 2. Peta Sumatera Utara

a. Akses dan Transportasi di Wilayah Kerja

Loka POM di Kabupaten Toba memiliki wilayah kerja sebanyak 4 Kabupaten dimana untuk mencapai wilayah kecamatan terjauh dari ibukota kabupaten rata-rata memerlukan waktu tempuh sekitar 4 jam perjalanan darat sekali jalan. Disamping itu kondisi jalan banyak yang rusak dan relatif kecil untuk dilalui kendaraan roda empat, hal ini merupakan hambatan bagi pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan sehingga tidak dapat menjangkau setiap wilayah kerja secara optimal.

b. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Mutu obat JKN merupakan hal yang perlu dipastikan dalam penyelenggaraan sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Loka POM di Kabupaten Toba dituntut untuk dapat mengawal mutu dan keamanan obat JKN yang beredar di wilayah kerjanya dan meningkatkan pengetahuan masyarakat agar dapat menggunakan obat secara tepat dan rasional sesuai kebutuhannya.

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Perkembangan teknologi informasi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Jumlah pembeli online di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya. Dampak E-commerce menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

d. Kualitas dan Keamanan Pangan

Data pengawasan Loka POM di Kabupaten Toba terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan Produk Pasar menunjukkan bahwa masih terdapat produk yang tidak memenuhi syarat karena:

- Hygiene dan sanitasi yang tidak terpenuhi (ditunjukkan dengan data Angka Kapang dan Khamir)
- Mengandung bahan yang dilarang ditambahkan di pangan, misal: Boraks di lontong dan formalin di produk mie basah

e. **Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM.
- Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu.
- Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan).
- Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Loka POM Toba melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan serta peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Diharapkan dengan adanya intervensi tersebut dapat semakin memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas UMKM Pangan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024 sejalan dengan Visi dan Misi yang ingin dicapai Badan POM, sebagai berikut:

VISI

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

MISI


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Toba dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Toba dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Toba. Sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Toba tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kabupaten Toba berikut:



Gambar 3. Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Toba

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Loka POM di Kabupaten Toba menggunakan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5	Meningkatnya efektivitas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
	penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	bidang Obat dan Makanan
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB Nilai AKIP
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 9 sasaran dengan 20 indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-063.01.2.690482/2023. Rincian Rencana Kinerja Tahunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Rencana Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba

No	OUTPUT	ANGGARAN
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1.117.510.000
1	3165.AEA Koordinasi	62.334.000
2	3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	20.000.000
3	3165.BDG Fasilitasi dan Pembinaan UMKM	36.000.000
4	3165.BKB Pemantauan produk	174.701.000

5	3165.BMB Komunikasi Publik	54.880.000
6	3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	75.000.000
7	3165.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	51.000.000
8	3165.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	202.700.000
9	3165.PDD Standarisasi Lembaga	94.000.000
10	3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	86.223.000
11	3165.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	77.400.000
12	3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	99.288.000
13	3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	83.984.000
	WA Program Dukungan Manajemen	1.995.520.000
14	6384.EAA Layanan Perkantoran	1.995.520.000

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Kepala Loka POM di Kabupaten Toba menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2022-2024 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2023

Perspective	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.6
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84

Perspective	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022		
		di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90		
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77		
			Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89		
Internal Process	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87		
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.3		
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74		
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73		
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79		
			3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi,	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.9

Perspective	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	
		edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba			
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 50	
	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88	
	Learning and Growth	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	100
				Nilai AKIP	82.2
	7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	84.5	
	8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	
	9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	91.8	

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Toba tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **Pertama**, penilaian (pre-market evaluation) merupakan evaluasi produk dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. **Ke-dua**, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. **Ke-tiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Ke-empat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat hingga akhir 2023 ditargetkan 87.6%;
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat hingga akhir 2023 ditargetkan 84%
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2023 ditargetkan 90%;
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan hingga akhir 2023 ditargetkan 77%;
5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat hingga akhir 2023 ditargetkan 89%.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan hingga akhir 2023 ditargetkan 87%;
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan hingga akhir 2023 ditargetkan 66%;
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu hingga akhir 2023 ditargetkan 88.3%;
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2023 ditargetkan 74%;
5. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan hingga akhir 2023 ditargetkan 73%;
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 79%.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan berbagai forum

dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan hingga akhir 2023 ditargetkan 95.9%

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2023 ditargetkan 50%;
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hingga akhir 2023 ditargetkan 50%.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak

negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) adalah:

- Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan hingga akhir 2023 ditargetkan 88%

Sasaran Strategis 6

Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

1. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 100%;
2. Nilai AKIP hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 82.2

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan

mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks Profesionalitas ASN hingga akhir tahun 2023 ditargetkan 84.5

Sasaran Strategis 8

Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal

Pengelolaan data dan informasi merupakan aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dan berdampak dengan teknologi, menguasai dan memanfaatkan teknologi.

Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- Indeks pengelolaan data dan informasi hingga akhir 2023 ditargetkan 2.5

Sasaran Strategis 9

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dalam penggunaan anggaran instansi pemerintah dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-9 yaitu “Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba Secara Akuntabel”, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- Nilai Kinerja Anggaran hingga akhir 2021 ditargetkan 91.8

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Rencana aksi perjanjian kinerja atau yang disebut RAPK adalah dokumen untuk memantau pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK), RAPK memuat target kinerja setiap indikator per triwulan dan memuat anggaran.

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.6	87.6	87.6	87.6	40.512.240
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84	84	84	84	30.593.940
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	15.754.760
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	8.629.060
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89	89	89	89	3.798.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	20.996.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66	66	66	66	20.996.000

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	2023
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88.3	88.3	88.3	88.3	20.000.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	12.185.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	73	73	73	29.807.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25	75	75	79	36.000.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.9	95.9	95.9	95.9	132.280.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	23	34	50	47.000.000

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	2023
	produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10	23	34	50	47.000.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15	15	55	88	148.557.000
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	25	50	75	100	43.675.250
		Nilai AKIP				82.2	43.675.250
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN				84.5	43.675.250
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	2.5	2.5	2.5	51.000.000

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	2023
	Kabupaten Toba yang optimal						
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	30	55	75	91.8	2.316.895.250

2.5 METODE PENGUKURAN

Penilaian suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau indikator kinerja. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Kriteria capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

Gambar 4. Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan dihitung berdasarkan capaian indikatornya. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka capaian sasaran (NPS) merupakan rata-rata dari masing - masing capaian indikator (NPI), sedangkan sasaran yang hanya memiliki satu indikator, maka capaian indikator sekaligus sebagai capaian sasaran kegiatan.

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi capaian kerja yang masih rendah sehingga bisa dilakukan monitoring dan perbaikan;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam melakukan pengukuran kinerja pencapaian suatu indikator, perlu ditetapkan definisi operasional yang bersifat baku, berikut adalah cara perhitungan 9 sasaran strategis beserta 20 indikatornya.

Tabel 6. Perhitungan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Acak MS dibagi Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	$\% \text{ Obat MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS} : \text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel Targeted MS} : \text{Total Sampel Targeted yang Diuji}) \times 100\%$
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi	$\% \text{ Makanan MS} = (\text{Jumlah Sampel fortifikasi MS} : \text{Total Sampel Fortifikasi}) \times 100\%$

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
		Syarat	yang Diuji) x 100%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = $(\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi}^* \text{ yang diselesaikan tepat waktu} / \text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}^*) \times 100\%$
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan} / \text{Target Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	% Sarana Distribusi MK = $(\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan} / \text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}) \times 100\%$
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Dihitung berdasarkan progres capaian tahun n (B1-B11) dan rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n (B12)

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	<p>Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$</p> <p>A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%</p> <p>B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%</p>
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	<p>Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $(A+B) / 2$</p> <p>A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%</p> <p>B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%</p>
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	Nilai Persentase = $(\text{Jumlah rencana aksi RB yang terlaksana s.d bulan n} / \text{Jumlah Rencana aksi RB 1 tahun})$
		Nilai AKIP	Penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP

No	Sasaran Strategis	Nama_IKU	Defenisi Operasional
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN	Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran BPOM = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama Jumlah indikator kinerja ditambahkan dan dibagi jumlah indikator pada sasaran strategis tersebut.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 Triwulan I merupakan gambaran hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba selama Triwulan I tahun 2023. Pencapaian ini yang diukur berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka POM di Kabupaten Toba dengan Kepala Badan POM RI, Perjanjian Kinerja mengacu Rencana Kerja tahun 2023.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
Stakeholder	1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	48.81	Tidak Memenuhi Ekspektasi
	2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	60.63	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Internal Process	3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	94.49	Belum Memenuhi Ekspektasi
	4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	116.35	Memenuhi Ekspektasi
	5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	0	Tidak Memenuhi Ekspektasi
Learning and Growth	6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	100	Memenuhi Ekspektasi

Perspektif	No	Sasaran Strategis	Capaian Per Sasaran Strategis	Kriteria
	7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal		
	8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	100	Memenuhi Ekspektasi
	9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba secara Akuntabel	209.02	Tidak Dapat Disimpulkan

Dari 9 (sembilan) sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Toba sesuai dengan renstra tahun 2022-2024, Loka POM di Kabupaten Toba mendapatkan 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, dan 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, serta 1 (satu) sasaran strategis yang belum dapat ditentukan kriterianya karena pengukuran kinerjanya dilakukan pada triwulan IV.

Tabel 8. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka POM di Kabupaten Toba

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 TW I	Realisasi 2023 TW I	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,60	100,00	114,16	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	90,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 TW I	Realisasi 2023 TW I	Capaian (%)	Kriteria
		pengawasan				
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	100,00	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	75,00	86,21	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	20,00	30,30	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,30	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	71,43	96,53	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	73,00	80,85	110,75	Memenuhi Ekspektasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 TW I	Realisasi 2023 TW I	Capaian (%)	Kriteria
		memenuhi ketentuan				
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25,00	10,00	40,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,90	90,62	94,49	Belum Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	8,84	88,36	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	14,43	144,33	Tidak Dapat Disimpulkan
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 TW I	Realisasi 2023 TW I	Capaian (%)	Kriteria
	Kabupaten Toba					
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB	25,00	25,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai AKIP			-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Toba yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN			-	-
8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Toba yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	100,00	Memenuhi Ekspektasi
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Toba	Nilai Kinerja Anggaran	30,00	62,71	209,02	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023 TW I	Realisasi 2023 TW I	Capaian (%)	Kriteria
	secara Akuntabel					

Dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat, **4 (empat)** indikator dengan kategori “**Memenuhi Ekspektasi**”, **4 (empat)** indikator dengan kategori “**Belum Memenuhi Ekpektasi**”, **7 (tujuh)** indikator dengan kategori “**Tidak Memenuhi Ekpektasi**”, dan **3 (tiga)** indikator dengan kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**”, serta **2 (dua)** indikator yang penilaiannya dilakukan pada triwulan IV.

Analisa tentang capaian ini akan dibahas secara rinci dalam uraian pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja pada Triwulan I sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 9. Perbandingan target dan realisasi IKU 1

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	87,60	100,00	114,16	Memenuhi Ekspektasi	87,60	114,16

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS (Obat, OT, SK, Kos)}}{\text{Total Sampel Acak Obat Diperiksa dan Diuji}}$$

Definisi Operasional :

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- b. Produk kadaluarsa
- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Capaian Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 pada triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan kriteria memenuhi ekspektasi (efektif) dengan realisasi 100% dan persentase capaian 114,16% dari target sebesar 87,60%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Masih terdapat banyak label sampel Obat yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat mempengaruhi kesimpulan akhir hasil pengujian sehingga dapat mempengaruhi persentase capaian pada indikator.
2. Masih terdapat sampel yang Laporan hasil pengujiannya belum diterima dari balai penguji.
3. Jumlah sampel yang beredar terbatas.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi secara rutin dilaksanakan untuk melihat dan memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 10. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sampling sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku		Melaksanakan sampling sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku	Sepanjang 2023

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi IKU 2

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	84,00	0,00

Persentase Makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak Pangan MS}}{\text{Total Sampel Acak Pangan Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- b. Produk kadaluarsa
- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan label
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2023 triwulan I yang diperoleh Loka POM di Kabupaten Toba tidak mencapai target yang ditetapkan dan mendapat kriteria tidak memenuhi ekspektasi (tidak efektif) dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target sebesar 84,00%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

- 1. Masih terdapat sampel yang Laporan hasil pengujiannya belum diterima dari balai penguji.
- 2. Jumlah sampel yang beredar terbatas.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- 1. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- 2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan selalu menerapkan Cek KLIK dalam pembelian produk makanan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi secara rutin dilaksanakan untuk melihat dan memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat dan makanan yang diproduksi dan diedarkan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 12. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<i>Follow up</i> hasil uji ke balai penguji		Melakukan <i>Follow up</i> hasil uji ke balai penguji	2023

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 13. Perbandingan target dan realisasi IKU 3

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	90,00	0,00

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Targeted MS}}{\text{Total Sampel Obat Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017)

Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- a. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- b. Produk kedaluwarsa
- c. Produk rusak
- d. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- e. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 triwulan I tidak mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan kriteria tidak memenuhi ekspektasi (tidak efektif) dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target sebesar 90,00%.

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Masih terdapat banyak label sampel Obat yang tidak memenuhi ketentuan yang dapat mempengaruhi kesimpulan akhir hasil pengujian sehingga dapat mempengaruhi persentase capaian pada indikator.
2. Masih terdapat sampel yang Laporan hasil pengujiannya belum diterima dari balai penguji.
3. Jumlah sampel yang beredar terbatas.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi secara rutin dilaksanakan untuk melihat dan memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk obat yang diproduksi dan diedarkan
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling dan penilaian penandaan label komoditi obat.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 14. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Follow up hasil uji ke balai penguji		Melakukan Follow up hasil uji ke balai penguji	2023

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 15. Perbandingan target dan realisasi IKU 4

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	100,00	129,87	Tidak Dapat Disimpulkan	77,00	129,87

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Targeted MS}}{\text{Total Sampel Pangan Targeted Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023 triwulan I melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi 100% dari target 77% sehingga memperoleh capaian 129,87%. Capaian indikator pada triwulan I mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan karena capaian > 120%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Masih terdapat sampel yang Laporan hasil pengujiannya belum diterima dari balai penguji.
2. Jumlah sampel yang beredar terbatas.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Meningkatkan Pemeriksaan dan pembinaan sarana produksi dan distribusi secara rutin dilaksanakan untuk melihat dan memberikan pembinaan dalam penjaminan mutu produk makanan yang diproduksi dan diedarkan
2. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling dan penilaian penandaan label komoditi Makanan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Evaluasi Internal

Tabel 16. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sampling sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku		Melaksanakan sampling sesuai perencanaan dan pedoman yang berlaku	Sepanjang 2023

5. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi IKU 5

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	89,00	0,00

- a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.
- b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan

- c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
- d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium
- e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.
- f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Cara Perhitungan:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = (\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}) / (\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}) \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.

Contoh :

$$\% B3 = (\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}) / (\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}) \times 100\%$$

- g. Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- h. Dalam pengambilan kesimpulan, diwilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, hasil terhadap poin d dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji
- i. Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- j. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

Capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 triwulan I tidak mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan kriteria tidak memenuhi ekspekstasi (kurang efektif) dengan realisasi 0% dari target 89%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Masih terdapat sampel yang Laporan hasil pengujiannya belum diterima dari balai penguji.
2. Jumlah sampel yang beredar terbatas.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


1. Peningkatan kompetensi petugas dalam melakukan sampling dan penilaian penandaan label komoditi pangan fortifikasi.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Evaluasi Internal

Tabel 18. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	<i>Follow up</i> hasil uji ke balai penguji		Melakukan <i>Follow up</i> hasil uji ke balai penguji	2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 19. Perbandingan target dan realisasi IKU 6

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	75,00	86,21	Belum Memenuhi Ekspektasi	87,00	86,21

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti /dilaksanakan oleh UPT
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a) Pelaku usaha;
- b) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain
 Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT / jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

Pada tahun 2023 triwulan I, Loka POM di Kabupaten Toba telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 30 keputusan/rekomendasi dari 40 keputusan/rekomendasi. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan triwulan I tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan, dimana realisasi 75% dari target ditetapkan yaitu 87%, sehingga capaiannya 86,21% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi (kurang efektif).

b. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Masih terdapat tindak lanjut pemeriksaan yang belum diselesaikan dibuat hingga akhir triwulan I sehingga diperhitungkan pada capaian triwulan selanjutnya.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya monitoring terhadap hasil pemeriksaan dan pemberian tindak lanjut (termasuk pengiriman surat tindak lanjut ke sarana).

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 20. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 6

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring hasil pemeriksaan beserta tindak lanjutnya setiap bulan agar sesuai timeline		Melakukan monitoring hasil pemeriksaan beserta tindak lanjutnya setiap bulan	2023

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 21. Perbandingan target dan realisasi IKU 7

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	20,00	30,30	Tidak Memenuhi Ekspektasi	66,00	30,30

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: -pelaku usaha, lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Cara perhitungan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = $(\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}) \times 100\%$

$B = (\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor} / \text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}) \times 100\%$

Realisasi pada tahun 2023 triwulan I yaitu sebesar 20,00% dari target yang ditetapkan yaitu 66,00% maka Capaian kinerja sampai dengan Triwulan I yaitu sebesar 30,30% dengan kriteria Tidak memenuhi ekspektasi (tidak efektif). Jumlah keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah sebanyak 6 keputusan/rekomendasi dari 30 keputusan/rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Respon perbaikan oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha) terhadap Tindak Lanjut yang diberikan oleh BPOM masih rendah karena kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan peraturan terkait pengelolaan obat dan makanan.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Melakukan pembinaan dan pendekatan untuk mengingatkan kesadaran pelaku usaha agar melakukan perbaikan/ merespon surat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 22. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan		Melakukan <i>Follow up</i> ke pelaku usaha agar merespon surat tindak lanjut yang diterbitkan	2023

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 23. Perbandingan target dan realisasi IKU 8

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,30	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	88,30	0,00

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Utara diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{(keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan)}}{\text{}} \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan I tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 0% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi (tidak efektif). Loka POM di Kabupaten Toba sudah melaksanakan sertifikasi pada bulan Januari 2023, namun hingga triwulan I, proses penerbitan sertifikasi masih menunggu hasil evaluasi dari Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Loka POM di Kabupaten Toba berupaya konsisten dalam melakukan pendampingan dalam pemenuhan standard mulai dari penyiapan dokumen, pendampingan sarana dan prasarana sampai terbit ijin edar.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Adanya sistem baru terkait ijin penerapan Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi sebagai pengganti audit PSB
2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan persyaratan izin penerapan CPPOB sehingga sarana menyelesaikan pengajuan izin tepat waktu

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Mengembangkan layanan informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan
2. Pendaftaran obat dan makanan melalui tatap muka, whatsapp, telepon, media sosial, email dan lain-lain.
3. Meningkatkan penyebaran informasi terkait adanya perubahan peraturan dalam pelaksanaan sertifikasi.
4. Meningkatkan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 24. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Follow Up progres dan melakukan pemantauan melalui web Sertifikasi CDOB		Melakukan <i>Follow up</i> proses sertifikasi	2023

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 25. Perbandingan target dan realisasi IKU 9

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	71,43	96,53	Belum Memenuhi Ekspektasi	74,00	96,53

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Sarana Produksi} = \frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Obat dan Makanan yang MK}}{\text{Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Persentase Sarana Produksi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dilakukan terhadap sarana produksi obat, sarana produksi obat tradisional, sarana produksi kosmetik, sarana produksi suplemen kesehatan dan sarana produksi makanan. Untuk sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan sedangkan untuk kriteria tidak memenuhi ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal atau temuan mayor lebih dari 6 (enam) dengan temuan berulang. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major, Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major.

Pada sarana produksi kosmetik yang mencakup Industri Kosmetik golongan A, tidak memenuhi ketentuan (TMK) apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. Industri kosmetik golongan B tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau higiene sanitasi bersifat major. Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila adanya temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D sedangkan TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

Pada triwulan I, Loka POM di Kabupaten Toba telah melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi, dari 7 sarana yang diperiksa terdapat 5 sarana

produksi yang dinilai memenuhi ketentuan dan 2 sarana yang belum memenuhi ketentuan. Dari hasil pemeriksaan sarana produksi yang telah dilakukan tersebut diperoleh realisasi indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba sebesar 71,43% dari target 74,00%, sehingga capaian indikator ini adalah 96,53% dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi (kurang efektif). Sehingga masih diperlukan upaya perbaikan berkesinambungan agar target tahun 2023 dapat tercapai.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Sarana produksi yang dinilai tidak memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada triwulan I merupakan sarana PIRT dan yang belum pernah diperiksa sebelumnya.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan terhadap sarana produksi pangan oleh petugas;
2. Koordinasi dengan instansi terkait pemberi izin sarana produksi;
3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku;
4. Pelatihan-pelatihan terhadap petugas terkait pengawasan sarana produksi.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 26. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monev CAPA terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan		Melakukan monev CAPA dan Pembinaan kepada pelaku usaha	2023

5. Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi IKU 10

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	80,85	110,75	Memenuhi Ekspektasi	73,00	110,75

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

% Sardis

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan MK}}{\text{Target jumlah sarana Distribusi Obat dan Makanan diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba pada tahun 2023 triwulan I sudah mencapai target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi (efektif) dengan realisasi 80,85% dan persentase capaian 110,75% dari target sebesar 73,00%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Meningkatnya kesadaran pelaku usaha menerapkan peraturan perundang-undangan dalam melakukan kegiatan usaha.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pemeriksaan rutin yang disertai dengan pembinaan terhadap distribusi obat dan makanan oleh petugas
2. Koordinasi dengan instansi terkait pemberi izin sarana distribusi
3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
4. Pelatihan-pelatihan terhadap petugas terkait pengawasan sarana distribusi

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 28. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai renlak	2023

6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 29. Perbandingan target dan realisasi IKU 11

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25,00	10,00	40,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	79,00	12,66

Persentase UMKM yang memenuhi standar meliputi pangan, OT, dan Kosmetik melalui tahapan proses secara umum yaitu penetapan target, pelaksanaan

bimtek/sosialisasi, pelaksanaan pendampingan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi.

a. Ruang Lingkup UMKM:

➤ **UMK pada pangan** mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

- a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

➤ **UMKM pada OT** mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.

➤ **UMKM pada kosmetik** adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

➤ UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai ⁽¹⁾

➤ UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap ⁽²⁾

➤ UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: ⁽³⁾

- 1) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*)

- 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)*
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik *(sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)*
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
 - Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Cara Perhitungan dan Formula:

Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada triwulan I tahun 2023

tidak berhasil mencapai target yaitu 25% dengan realisasi 10%. Persentase capaian 40% masuk dalam kategori Tidak memenuhi ekspektasi (tidak efisien).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Tahapan pendampingan UMKM pada triwulan I merupakan jadwal penetapan target UMK, dimana pada tahapan ini diberikan bobot 10%.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Melaksanakan pendampingan UMKM sesuai dengan jadwal dan rencana yang telah disusun.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 30. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melanjutkan tahapan pendampingan UMKM		Melakukan BIMTEK dan pendampingan ke lokasi sarana produksi UMKM	2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3



Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2023

Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi IKU 12

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,90	90,62	94,49	Belum Memenuhi Ekspektasi	95,90	94,49

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey cara perhitungannya adalah Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 triwulan I belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan kriteria belum memenuhi ekspektasi (kurang efektif) dengan realisasi 90,62% dan persentase capaian 94,49% dari target sebesar 95,90%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Pelaksanaan KIE dilakukan dengan berbagai ragam kegiatan untuk dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat dari golongan usia, pendidikan, maupun pekerjaan dengan dilakukannya KIE melalui Penyebaran Informasi, KIE melalui Pameran ataupun Sosialisasi, KIE melalui media sosial (Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube), KIE melalui media elektronik (Talkshow dan Iklan Layanan Masyarakat) dan juga KIE melalui media cetak.
2. Penilaian masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang telah diikuti.

3. Pemahaman masyarakat terhadap informasi yang disampaikan pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang diterima.
4. Penilaian masyarakat terhadap manfaat kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi yang telah diikuti.
5. Minat masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan informasi pada masa yang akan datang.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


1. Pengembangan materi/konten KIE yang lebih menarik sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
2. Pengembangan konsep kegiatan KIE yang lebih bervariasi sehingga menarik minat masyarakat meningkat.
3. Meningkatkan keragaman media penyampaian informasi obat dan makanan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 32. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembuatan konten/materi/konsep kegiatan dan rancangan anggaran sosialisasi yang lebih baik		Membuat konten/materi yang lebih menarik dengan berbagai keragaman media penyampaian informasi dan edukasi obat dan makanan untuk meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat.	Desember 2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4



1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 33. Perbandingan target dan realisasi IKU 13

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	8,84	88,36	Belum Memenuhi Ekspektasi	50,00	17,67

yang dimaksud Obat mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Obat} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Toba dibandingkan dengan produk yang disampling.

Target sampel Obat Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 adalah sebanyak 232 sampel. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Toba triwulan I tahun 2023 adalah 8,84% dari target 10% sehingga capaian indikator kinerja pada triwulan ini adalah 88,36%, dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi (kurang efektif). Belum maksimalnya capaian pada periode ini dikarenakan tidak mencukupinya beberapa sampel yang tersedia di sarana.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Terbatasnya jumlah dan jenis sampel obat yang beredar di sarana.
2. Kemampuan petugas dalam melakukan sampling obat sesuai dengan pedoman.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 34. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan		Membuat monitoring dan evaluasi kegiatan sampling setiap bulan	2023

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 35. Perbandingan target dan realisasi IKU 14

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	14,43	144,33	Tidak Dapat Disimpulkan	50,00	28,87

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline. Yang ditetapkan dalam pedoman/SOP Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, diuji meliputi pengujian

menggunakan laboratorium. Untuk menghitung capaian indicator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar digunakan rumus :

$$\% \text{ Sampel Makanan} = \left\{ \frac{\left(\frac{\text{Sampel diperiksa}}{\text{Target sampel 1 Tahun}} \right) + \left(\frac{\text{Sampel Diuji}}{\text{Target Sampel 1 tahun}} \right)}{2} \right\}$$

Realisasi persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2023 diperoleh dari jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar oleh Loka POM di Kabupaten Toba.

Total target sampel Makanan dan Pangan Fortifikasi Loka POM di Kabupaten Toba tahun 2023 adalah sebanyak 97 sampel. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Toba triwulan I tahun 2023 adalah 14,43% dari target 10% sehingga capaian indikator kinerja pada triwulan ini adalah 144,43%, dengan kriteria tidak dapat disimpulkan dikarenakan capaian pada periode ini >120%.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Kemampuan petugas dalam melakukan sampling makanan sesuai dengan pedoman.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


1. Koordinasi dengan Balai Koordinator terkait perencanaan sampling.
2. Peningkatan kepatuhan terhadap prioritas sampling.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 36. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Sampling sesuai perencanaan sampling		Melaksanakan sampling sesuai perencanaan sampling	2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5



Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 37. Perbandingan target dan realisasi IKU 15

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00	0,00	0,00	Tidak Memenuhi Ekspektasi	88,00	0,00

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan didapat Dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang Undang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$.

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Capaian Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan I tahun 2023 adalah 0% dengan kriteria tidak memenuhi ekspektasi (tidak efektif) dikarenakan belum ditemukannya target 1 perkara sampai dengan triwulan I.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Adanya koordinasi yang baik dalam Kegiatan Operasi Penindakan, Penyidikan dan Pemberkasan antara Balai Besar di Medan dengan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba sehingga Kegiatan Operasi Penindakan, Penyidikan, dan Pemberkasan dapat berhasil dilakukan dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
2. Adanya koordinasi yang baik antara Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba sehingga control and balance dalam rangka pemberian petunjuk pada penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan secara efektif cepat dan optimal.
3. Adanya koordinasi yang baik antara Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Toba dengan Pengadilan Negeri Kabupaten Toba sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilakukan secara optimal.

4. Dalam mencapai kinerja selama Tahun 2023, Loka POM di Kabupaten Toba masih belum dapat memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan dari beberapa kasus yang ditemukan tidak memenuhi untuk ditingkatkan menjadi perkara karena alasan pertimbangan rasa kemanusiaan sehingga hanya dilakukan pembinaan dan peringatan.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


1. Perencanaan kegiatan intelijen dan patroli siber yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
2. Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 38. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Hasil investigasi/pemetaan rawan kasus/peringatan 2022 akan digunakan untuk mencapai target perkara tahun 2023		Melakukan pengembangan lebih lanjut dari hasil investigasi/pemetaan rawan kasus/peringatan tahun sebelumnya	September 2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6



1. Persentase Implementasi rencana aksi RB

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 39. Perbandingan target dan realisasi IKU 16

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25,00	25,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi	100,00	25,00

Rencana aksi dalam rangka implementasi RB berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan. Perhitungan Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Toba adalah perbandingan jumlah rencana aksi RB Loka POM yang terlaksana dibanding jumlah rencana aksi RB Loka POM pada tahun berjalan (dalam persen). Capaian pada triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Toba 100,00% dengan kriteria memenuhi ekspektasi (efektif).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Keterlibatan pimpinan dan pegawai dalam implementasi RB pada kegiatan yang dilaksanakan.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Komitmen seluruh pegawai untuk mencapai target Persentase Implementasi Rencana Aksi RB dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung implementasi RB di Loka POM di Kabupaten Toba.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 40. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Mempertahankan atau meningkatkan peran serta pegawai dalam implementasi RB			2023

2. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 41. Perbandingan target dan realisasi IKU 17

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Nilai AKIP	-	-	-	-	82,20	-

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Toba dengan penilaian berbagai aspek dan rentang sistem penilaian sebagai berikut :

Tabel 42. Kategori penilaian AKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1	> 90 s.d 100	AA	Sangat Memuaskan
2	> 80 s.d 90	A	Memuaskan
3	> 70 s.d 80	BB	Sangat Baik
4	> 60 s.d 70	B	Baik
5	> 50 s.d 60	CC	Cukup Baik
6	> 30 s.d 50	C	Agak Kurang
7	> 0 s.d 30	D	Kurang

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM/Loka POM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

Tabel 43. Bobot komponen penilaian AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Nilai Kinerja Akuntabilitas		100

Capaian Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Toba triwulan I tahun 2023 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7



Indeks Profesionalitas ASN

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 44. Perbandingan target dan realisasi IKU 18


Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	-	84,50	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei untuk pengukuran disiapkan oleh Biro Umum dan SDM. Nilai Indeks Profesi ASN Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan I tahun 2023 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian indikator kinerja ini dilakukan pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8



Indeks pengelolaan data dan informasi

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi IKU 19

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	100,00	Memenuhi Ekspektasi	2,50	100,00

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Penilaian indikator ini didapat dari laporan hasil assesment dari Pusdatin. Capaian Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan I tahun 2023 mendapatkan nilai 2,50 dari target 2,50 dengan persentase capaian 100% dengan kriteria memenuhi ekspektasi (efektif).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Nilai Loka POM di Kabupaten Toba mencapai target dikarenakan sistem informasi Badan POM dimanfaatkan secara optimal oleh Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan I.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja


Seluruh pegawai berkomitmen untuk aktif memanfaatkan dan memonitoring penggunaan sistem informasi BPOM baik *email corporate* maupun *dashboard BOC*.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 46. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Memanfaatkan sistem informasi Badan POM secara konsisten dan optimal oleh setiap pegawai Loka POM di Kabupaten Toba		Ikut Aktif dalam memanfaatkan email corporate	2023

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9



Nilai Kinerja Anggaran

a. Perbandingan target dan realisasi Tahun 2023

Tabel 47. Perbandingan target dan realisasi IKU 20

Indikator Kinerja	Capaian Terhadap Target Triwulan				Capaian Terhadap Target 1 Tahun	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria	Target 2023	Capaian (%)
Nilai Kinerja Anggaran UPT	30,00	62,71	209,02	Tidak Dapat Disimpulkan	91,80	68,31

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Pencapaian ini didapat dari aplikasi SMART DJA dan OMSPAN Kementerian Keuangan dengan rumus :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain :

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Belanja Kontraktual
4. Penyerapan Anggaran
5. Pengelolaan UP dan TUP
6. Penyelesaian Tagihan
7. Dispensasi SPM
8. Capaian Output

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Toba pada triwulan I tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan, mendapatkan kriteria tidak dapat disimpulkan dengan realisasi 62,71% dari target 30,00% dan persentase capaian 209,02%. Meskipun capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran ini melebihi target pada Triwulan I, namun realisasi ini masih rendah (68,31%)

jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 91,80%. Oleh sebab itu masih diperlukan monitoring dan evaluasi agar target tahun 2023 dapat tercapai.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

1. Pelaksanaan kegiatan dan rencana penyerapan anggaran kurang sesuai dengan perencanaan kegiatan dan penarikan dana, sehingga dilakukan revisi untuk penyesuaian rencana penarikan dana.
2. Belanja modal yang masih dalam proses pengadaan dan realisasi anggaran akan dilakukan pada triwulan selanjutnya.
3. Adanya keterlambatan pembayaran tagihan kontraktual dikarenakan kelengkapan dokumen yang terlambat dikirim oleh penyedia.
4. Masih rendahnya capaian realisasi output sehingga mempengaruhi nilai EKA.

c. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Pelaksanaan monev realisasi kinerja output dan anggaran secara berkala.
2. Percepatan pelaksanaan kegiatan.
3. Review anggaran dan optimalisasi realisasi anggaran bila diperlukan.

d. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Internal

Tabel 48. Rekomendasi hasil tindak lanjut IKU 20

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Percepatan pelaksanaan belanja modal, barang, dan review belanja pegawai	-	Membuat laporan pertanggungjawaban untuk tagihan yang sudah diterima	2023
2	Monev kinerja terkait capaian output	-	Melakukan perbaikan kinerja capaian output	2023

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Toba memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 3.113.030.000,-. Selama periode berjalan, Loka POM di Kabupaten Toba telah mengadakan revisi Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebesar Rp 171.628.000,- dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Revisi yang sudah dilakukan pada triwulan ini adalah Revisi DIPA ke-2 tanggal 16 Februari 2023. Berdasarkan pagu anggaran tersebut, capaian realisasi anggaran sampai dengan Maret tahun 2023 adalah Rp 559.156.333,- atau 17,96%.

Tabel 49. Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan I

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Persentase (Rp)
Pegawai	1.566.720.000	290.944.877	1.275.775.123	18,57
Barang	1.420.310.000	268.211.456	1.152.098.544	18,88
Modal	126.000.000	0	126.000.000	0
Total	3.113.030.000	559.156.333	2.553.873.667	17,96

Kurang maksimalnya menyerapan anggaran ini dikarenakan anggaran belanja pegawai khususnya uang makan dan lembur tidak terserap maksimal, sisa anggaran belanja Modal penimbunan tanah yang tidak dapat dialihkan, dan belanja barang berupa honor pramubakti yang tidak dapat direalisasikan serta target fungsi penindakan tidak tercapai yaitu satu perkara sehingga menyebabkan penggunaan anggarannya juga tidak maksimal.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Toba senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala.
- b. Pelaksanaan optimailasi dan revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan.
- c. Percepatan pengadaan barang dan jasa.

3.3 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang

sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. <0 | : Tidak Efisien |
| 2. 0 - 0,2 | : 100% (Efisien) |
| 3. 0,21 - 0,4 | : 95% (Efisien) |
| 4. 0,41 - 0,6 | : 92% (Efisien) |
| 5. 0,61 - 0,8 | : 90% (Efisien) |
| 6. 0,81 - 1,0 | : 88% (Efisien) |
| 7. 1,01 - 1,2 | : 86% (Tidak Efisien) |
| 8. 1,21 - 1,4 | : 84% (Tidak Efisien) |
| 9. 1,41 - 1,6 | : 80% (Tidak Efisien) |
| 10. 1,61 - 1,8 | : 78% (Tidak Efisien) |
| 11. > 1,81 | : 75% (Tidak Efisien) |

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 Triwulan I sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 50. Tingkat Efisiensi Loka POM di Kabupaten Toba

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,60	100,00	114,16	40.512.240	7.721.539	19,06	5,99	4,99	75% (Tidak Efisien)
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,00	0,00	0,00	30.593.940	3.999.762	13,07	-	- 1,00	Tidak Efisien
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00	0,00	0,00	15.754.760	3.002.821	19,06	-	- 1,00	Tidak Efisien
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,00	100,00	129,87	8.629.060	1.128.138	13,07	9,93	8,93	75% (Tidak Efisien)
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	89,00	0,00	0,00	3.798.000	524.000	13,80	-	- 1,00	Tidak Efisien
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	75,00	86,21	20.996.000	5.602.384	26,68	3,23	2,23	75% (Tidak Efisien)
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	20,00	30,30	20.996.000	5.602.384	26,68	1,14	0,14	100% (Efisien)
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88,30	0,00	0,00	20.000.000	6.331.000	31,66	-	- 1,00	Tidak Efisien
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	71,43	96,53	12.185.000	5.610.848	46,05	2,10	1,10	86% (Tidak Efisien)
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,00	80,85	110,75	29.807.000	5.593.921	18,77	5,90	4,90	75% (Tidak Efisien)
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	25,00	10,00	40,00	36.000.000	593.000	1,65	24,28	23,28	75% (Tidak Efisien)
12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,90	90,62	94,49	132.280.000	16.043.331	12,13	7,79	6,79	75% (Tidak Efisien)
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	8,84	88,36	47.000.000	2.728.000	5,80	15,22	14,22	75% (Tidak Efisien)
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	14,43	144,33	47.000.000	2.728.000	5,80	24,87	23,87	75% (Tidak Efisien)
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	15,00	0,00	0,00	148.557.000	7.764.550	5,23	-	- 1,00	Tidak Efisien
16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25,00	25,00	100,00	43.675.250	6.507.756	14,90	6,71	5,71	75% (Tidak Efisien)
17	Nilai AKIP				43.675.250	6.507.756	14,90			
18	Indeks Profesionalitas ASN UPT				43.675.250	6.507.756	14,90			
19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,50	100,00	51.000.000	-	0,00	-	- 1,00	Tidak Efisien
20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	30,00	62,71	209,02	2.316.895.250	464.659.387	20,06	10,42	9,42	75% (Tidak Efisien)
	Total		74,67			16,16		4,620	3,62	75% (Tidak Efisien)

Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara -1,00 sampai 23,87. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada tahun 2023 Triwulan I Loka POM di Kabupaten Toba, dari 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, hanya 1 (satu) Indikator kinerja yang termasuk kategori “Efisien”, sedangkan terdapat 17 (tujuh belas) Indikator kinerja yang termasuk kategori “Tidak Efisien” karena capaian sasaran yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang dikeluarkan. Hal ini dikarenakan Penggunaan sumber daya/anggaran untuk indikator kinerja ini belum mencapai outcome yang diharapkan. Terdapat 2 (dua) Indikator kinerja utama yang pengukuran

capaian kinerjanya dilakukan pada triwulan IV. Secara keseluruhan Tingkat Efisiensi Anggaran Loka POM di Kabupaten Toba masih perlu dilakukan monitoring dan evaluasi perbaikan secara berkesinambungan agar menjadi Efisien.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Interim Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Toba periode triwulan I Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Pengukuran pencapaian kinerja berdasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Toba Tahun 2022-2024 dan DIPA Tahun 2023. Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Toba menyajikan hasil pengukuran terhadap 9 (sembilan) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama.

Pada kinerja Triwulan I tahun 2023 dari 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan kriteria “Memenuhi Espektasi”, 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Belum Memenuhi Espektasi”, 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi”, dan 1 (satu) sasaran strategis yang penilaiannya dilakukan pada triwulan IV. Dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target yang sudah ditetapkan, Loka POM di Kabupaten Toba didukung oleh anggaran dengan Pagu Awal sebesar Rp 3.113.030.000,- namun dalam pelaksanaannya terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp 171.628.000,- dan realisasi anggaran triwulan I tahun 2023 adalah Rp 559.156.333,- atau 17,96%.

4.2 Rencana Perbaikan

Rencana perbaikan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Toba:

1. Melakukan peningkatan kinerja untuk capaian indikator dengan kriteria Belum Memenuhi Ekspektasi (kurang efektif) dan Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif), serta konsisten dalam mempertahankan capaian kinerja dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi (efektif).
2. Melakukan *follow up* terhadap sampel yang hasil uji belum diterima dengan meningkatkan koordinasi ke balai penguji.
3. Melakukan monitoring terhadap pelaku usaha agar segera melakukan perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan

4. Percepatan pelaksanaan belanja modal dan barang serta melakukan revisi kegiatan dan anggaran untuk menunjang percepatan pelaksanaan kegiatan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan sebagai mitra Loka POM di Kabupaten Toba dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka melindungi masyarakat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Toba.